

**URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB
DAN WALI ANAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Oleh

**AHMAD MAHRUS
NIM: 50122013**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB
DAN WALI ANAK PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)



Oleh
AHMAD MAHRUS
NIM: 50122013

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahmad Mahrus

NIM : 50122013

Program studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul tesis : URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag NIP. 19710115 199803 1 005		30/7/2026
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 19821001 202321 1 016		30/7/2026

Pekalongan, Juli 2026
Mengetahui,
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam,


Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)” yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Mahrus

NIM : 50122013

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 9 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Pro. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		16/7 2026
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		16/7 2026
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. NIP. 19650621 199203 1 002		13/7 2026
Penguji Anggota	Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 19730622 200003 1 001		14/7 2026



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 7 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



BC067AKX089249313

Ahmad Mahrus
NIM.50122013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ...يَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

MOTTO

...الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَخْسِنُواْ

“...dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk:

1. Untuk Ibuku tersayang terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, tak pernah lelah mengirimkan doa, bimbingan, motivasi dan selalu memberikan nasihat yang terbaik. Semoga anakmu ini menjadi anak yang mampu membahagiakanmu dunia dan akhirat.
2. Keluarga besar Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
3. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memfasilitasiku dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

ABSTRAK

Ahmad Mahrus, NIM 50122013. 2026. Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syari'ah*, Tes DNA, Penetapan Nasab, Wali Nikah

Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) adalah salah satu alat bukti ilmiah dengan tingkat akurasi tinggi dalam mengidentifikasi hubungan biologis seseorang, berkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat bahwa hukum acara perdata Islam masih mengikuti proses pembuktian tradisional, penggunaan tes DNA dalam kasus penentuan nasab di Pengadilan Agama menimbulkan kekhawatiran hukum tentang ketepatannya. Selain itu, penentuan garis keturunan anak tidak hanya mempengaruhi pengakuan hubungan biologis tetapi juga sejumlah hak-hak keperdataan, seperti pemilihan wali nikah untuk perempuan. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah*, urgensi tes DNA untuk menentukan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, dan 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. Dengan menghubungkan fakta empiris, pertimbangan hukum, dan gagasan *maqasid al-syari'ah*, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metodologi analisis deskriptif.

Temuan studi menunjukkan bahwa penggunaan tes DNA oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk penentuan garis keturunan memiliki urgensi yang kontekstual. Tes DNA bersifat absolut ketika bukti konvensional tidak dapat memberikan keyakinan yang cukup kepada hakim tentang hubungan biologis antara pihak-pihak tersebut, meskipun tidak diwajibkan untuk digunakan dalam setiap kasus penentuan garis keturunan. Perlindungan hak keperdataan anak, seperti hak diketahui identitasnya, hak untuk perlindungan, hak keluarga, hak waris, dan hak memperoleh wali nikah yang sah untuk perempuan, juga dipengaruhi oleh penentuan nasab. Namun, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, hasil tes DNA yang menetapkan hubungan biologis tidak secara otomatis memberikan wewenang kepada ayah biologis untuk menjadi wali nikah. Berdasarkan Analisis *maqasid al-syari'ah*, penggunaan hasil tes DNA adalah sarana untuk mendapatkan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor kunci yang menentukan urgensi penggunaan tes DNA dalam kasus penentuan nasab, yakni: kompleksitas fakta hukum, kebutuhan akan bukti ilmiah, dan beratnya konsekuensi hukum.

ABSTRACT

Ahmad Mahrus, NIM 50122013. 2026. The Urgency of DNA Testing in Determining Lineage and Guardianship of Female Children (Case Study at the Madiun District Religious Court). Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Keywords: Maqasid al-Syari'ah, DNA Test, Determination of Lineage, Marriage Guardian

Deoxyribonucleic Acid (DNA) testing is one of the scientific evidence tools with a high level of accuracy in identifying a person's biological relationships, thanks to advancements in science and technology. Considering that Islamic civil procedural law still follows traditional proof processes, the use of DNA tests in lineage determination cases in Religious Courts raises legal concerns about its accuracy. In addition, determining a child's lineage not only affects the recognition of biological relationships but also a number of civil rights, such as the selection of a marriage guardian for women. Thus, the aim of this research is to examine, from the perspective of *maqasid al-syari'ah*, the urgency of DNA testing to determine lineage and guardianship of daughters in the Religious Court of Madiun Regency.

This research uses a case approach. Research data were collected through interviews with judges of the Madiun District Religious Court and documentation studies of Decisions Number 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn, 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn, and 42/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. By connecting empirical facts, legal considerations, and the concept of *maqasid al-syari'ah*, the collected data were qualitatively analyzed using descriptive analysis methodology.

Study findings indicate that the use of DNA tests by the Religious Court of Madiun Regency for determining lineage has contextual urgency. DNA tests are absolute when conventional evidence cannot provide sufficient certainty to the judge about the biological relationship between the parties, although they are not mandatory to be used in every lineage determination case. The protection of children's civil rights, such as the right to know their identity, the right to protection, the right to family, the right to inheritance, and the right to have a legitimate marriage guardian for women, is also influenced by the determination of lineage. However, as regulated in Islamic law, the results of a DNA test that establishes a biological relationship do not automatically grant the biological father the authority to become the marriage guardian. Based on a critical analysis of *maqasid al-syari'ah*, the use of DNA test results is a means to achieve the preservation of lineage (*hifz al-nasl*), the preservation of life (*hifz al-nafs*), and the preservation of property (*hifz al-mal*). This research identifies three key factors that determine the urgency of using DNA tests in cases of lineage determination, namely: the complexity of legal facts, the need for scientific evidence, and the severity of legal consequences.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini dengan judul **“URGENSI TES DNA DALAM PENETAPAN NASAB DAN WALI ANAK PEREMPUAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN)”**. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta buah pikirannya dalam tesis ini.

3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam tesis ini.
4. YM. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, YM. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, YM. Bapak Hakim Tinggi, Bapak Panitera dan Sekretaris, Bapak Kepala Bagian, Bapak/Ibu Panitera Muda, Bapak/Ibu Kepala sub Bagian, serta seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Hakim beserta Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas IA atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Alm Bapak, Ibu, kakak, adik, dan sahabat yang selalu mendampingi Penulis dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat Penulis haturkan selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kealpaan dalam penyusunan Tesis ini. Maka dari itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Tesis ini.

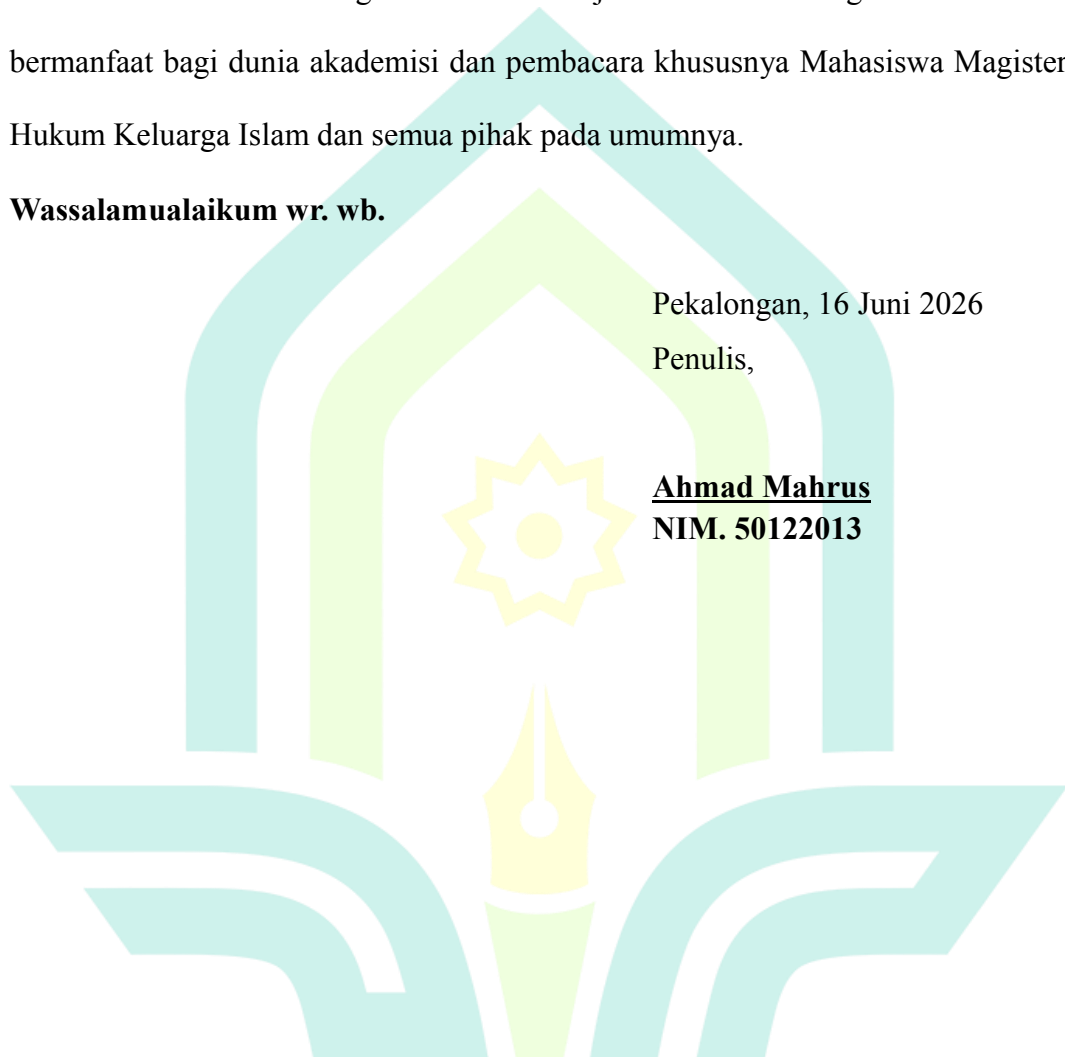
Akhir kata semoga Tesis ini menjadi amal baik bagi Penulis dan bermanfaat bagi dunia akademisi dan pembaca khususnya Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam dan semua pihak pada umumnya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Pekalongan, 16 Juni 2026

Penulis,

Ahmad Mahrus
NIM. 50122013



DAFTAR ISI

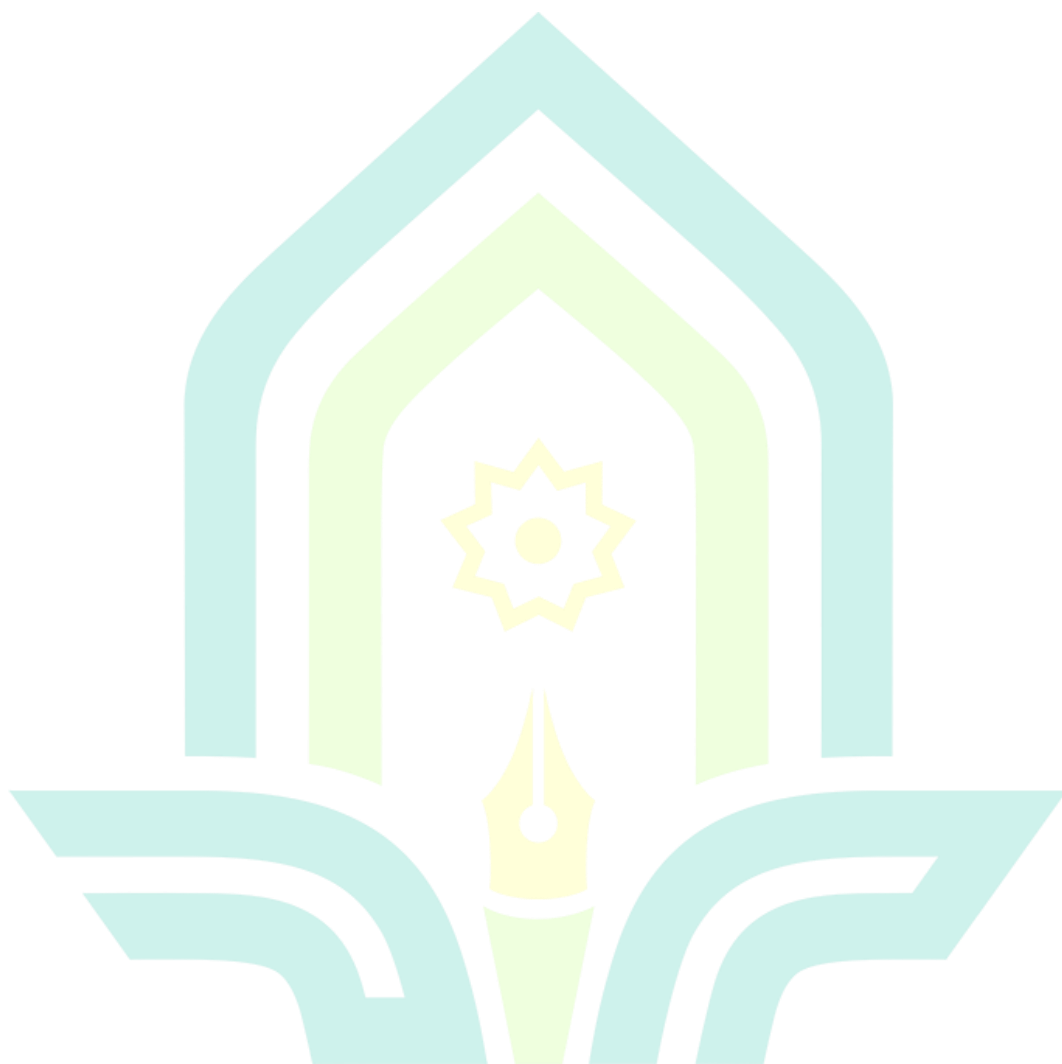
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori <i>Maqasid al-Syariah</i>	8
2.2 Teori Hukum Pembuktian	13
2.3 Nasab dan Perwalian	22
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
3.2 Desain Penelitian	37
3.3 Latar Penelitian	37
3.4 Data Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Keabsahan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
3.8 Teknik Simpulan Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	41
4.1.1 Tinjauan Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	41
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	42
4.2.1 Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	42
4.2.2 Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	45
4.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	47

4.3.1 Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	47
4.3.2 Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	47
4.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	48
4.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	51
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	53
5.1 Data Putusan yang Menyertakan Hasil Tes DNA dalam Perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	53
5.2 Hasil Penggalan Data Prosedur Pendaftaran Perkara Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	54
5.2.1 Prosedur Pendaftaran Perkara	54
5.3 Data Penelitian Pertama	57
5.3.1 Identitas Kasus	57
5.3.2 Duduk Perkara	58
5.3.3 Bukti yang Diajukan oleh Para Pemohon	59
5.3.4 Analisis Karakter Pembuktian dalam Perkara	60
5.3.5 Temuan Penelitian dari Putusan Nomor 0117/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn	61
5.4 Data Penelitian Kedua.....	62
5.4.1 Identitas Perkara	62
5.4.2 Duduk Perkara	63
5.4.3 Penggunaan Hasil Tes DNA sebagai Alat Bukti	64
5.4.4 Dasar Hukum yang Digunakan oleh Pemohon	65
5.4.5 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	66
5.4.6 Implikasi Penetapan terhadap Status Keperdataan Anak.....	66
5.4.7 Temuan Penelitian dari Putusan Nomor 0022/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn	67
5.5 Data Penelitian Ketiga	68
5.5.1 Identitas Perkara	68
5.5.2 Duduk Perkara	69
5.5.3 Alat Bukti yang Diajukan oleh Para Pemohon	70
5.5.4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	71
5.5.5 Putusan	72
5.5.6 Analisis Penulis	72
5.6 Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	74
5.6.1 Perspektif Hakim tentang Posisi Hasil Tes DNA sebagai Bukti dalam Menetapkan Garis Keturunan	75
5.6.2 Efektivitas Hasil Tes DNA Dibandingkan dengan Alat Bukti Konvensional	76
5.6.3 Kebutuhan untuk Menyajikan Saksi Ahli dalam Bukti Tes DNA	77
5.6.4 Kendala dalam Penerapan Hasil Tes DNA dalam Praktik Yudisial	77

5.6.5 Keyakinan Hakim terhadap Alat Bukti Tanpa Hasil Tes DNA	78
5.6.6 Pandangan Hakim tentang Pembaruan Regulasi Tes DNA	79
5.6.7 Implikasi Penetapan Nasab terhadap Penentuan Wali Nikah untuk Anak Perempuan	79
5.6.8 Sintesis Hasil Wawancara	80
5.7 Temuan Penelitian.....	81
5.7.1 Penggunaan Tes DNA dalam Menentukan Garis Keturunan Bersifat Kontekstual, Bukan Imperatif.....	81
5.7.2 Tes DNA Memiliki Nilai Pembuktian yang Sangat Tinggi dalam Membentuk Keyakinan Hakim.....	83
5.7.3 Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Tetap Berorientasi pada Penilaian Menyeluruh terhadap Semua Alat Bukti.....	84
5.7.4 Hambatan dalam Penggunaan Tes DNA Sebagian Besar Muncul dari Faktor Eksternal daripada Faktor Yuridis	85
5.7.5 Adanya Hasil tes DNA Tidak Serta Merta Memberikan Hak Wali Anak Perempuan oleh Ayah Biologisnya.....	85
5.7.6 Rekonstruksi Temuan Penelitian.....	86
BAB VI PEMBAHASAN.....	88
6.1 Urgensi Penggunaan Tes DNA dalam Penetapan Nasab Berdasarkan Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	88
6.2 Analisis <i>Maqasid al-Syari'ah</i> terhadap Penggunaan Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Penetapan Nasab dan Wali Nikah Anak Perempuan	92
6.2.1 Analisis Berdasarkan <i>Hifz al-Nasl</i> (Pemeliharaan Keturunan)	94
6.2.2 Analisis Berdasarkan <i>Hifz al-Nafs</i> (Pemeliharaan Jiwa dan Martabat Manusia)	97
6.2.3 Analisis Berdasarkan <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak)	100
6.3 Dampak Putusan Asal Usul Anak yang Menyertakan Alat Bukti Tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan	103
6.4 Sintesis Hasil Penelitian.....	107
BAB VII PENUTUP.....	112
7.1 Simpulan	112
7.2 Saran	113
7.3 Penutup	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

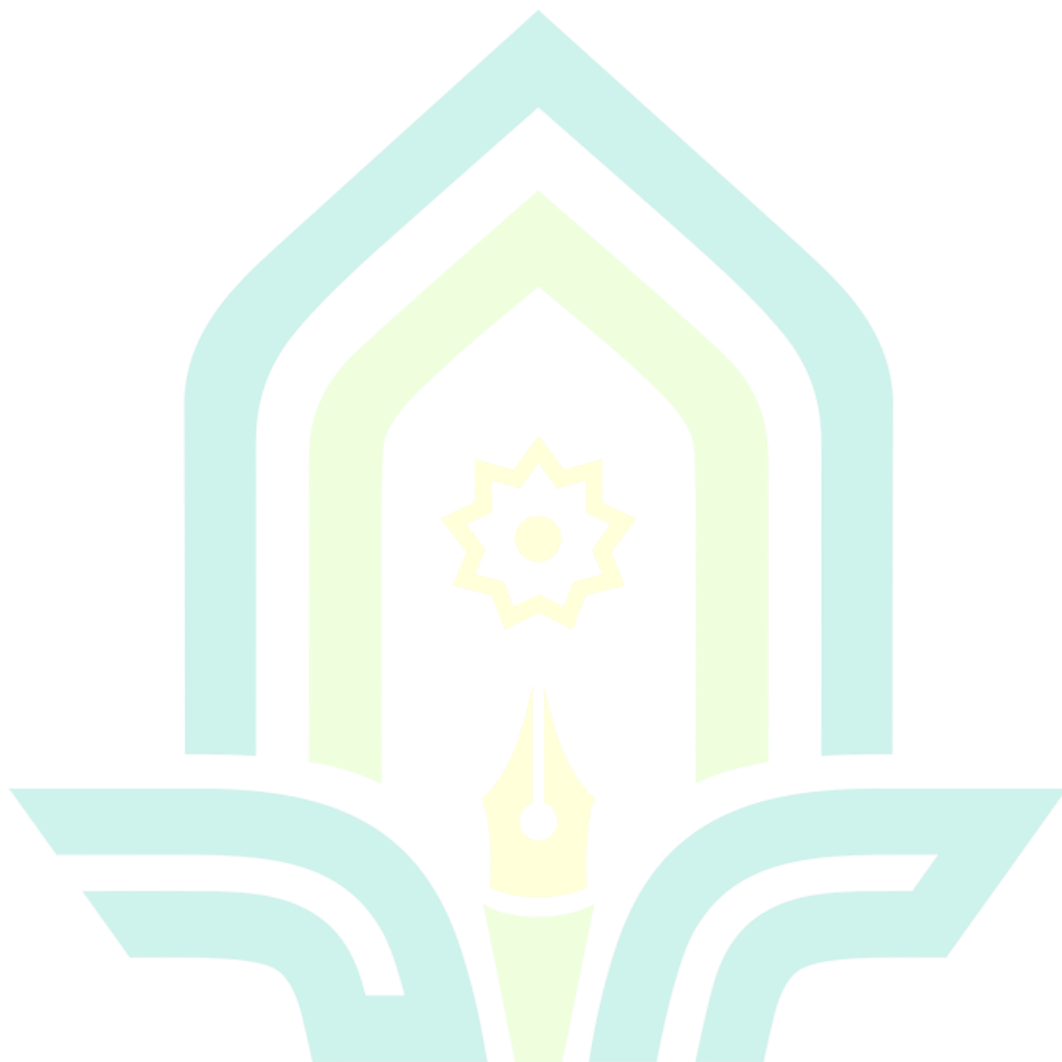
Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.....	49
Tabel 2 Daftar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	51
Tabel 3 Daftar Perkara Asal Usul Anak yang Menyertakan Hasil Tes DNA.....	53



DAFTAR GAMBAR

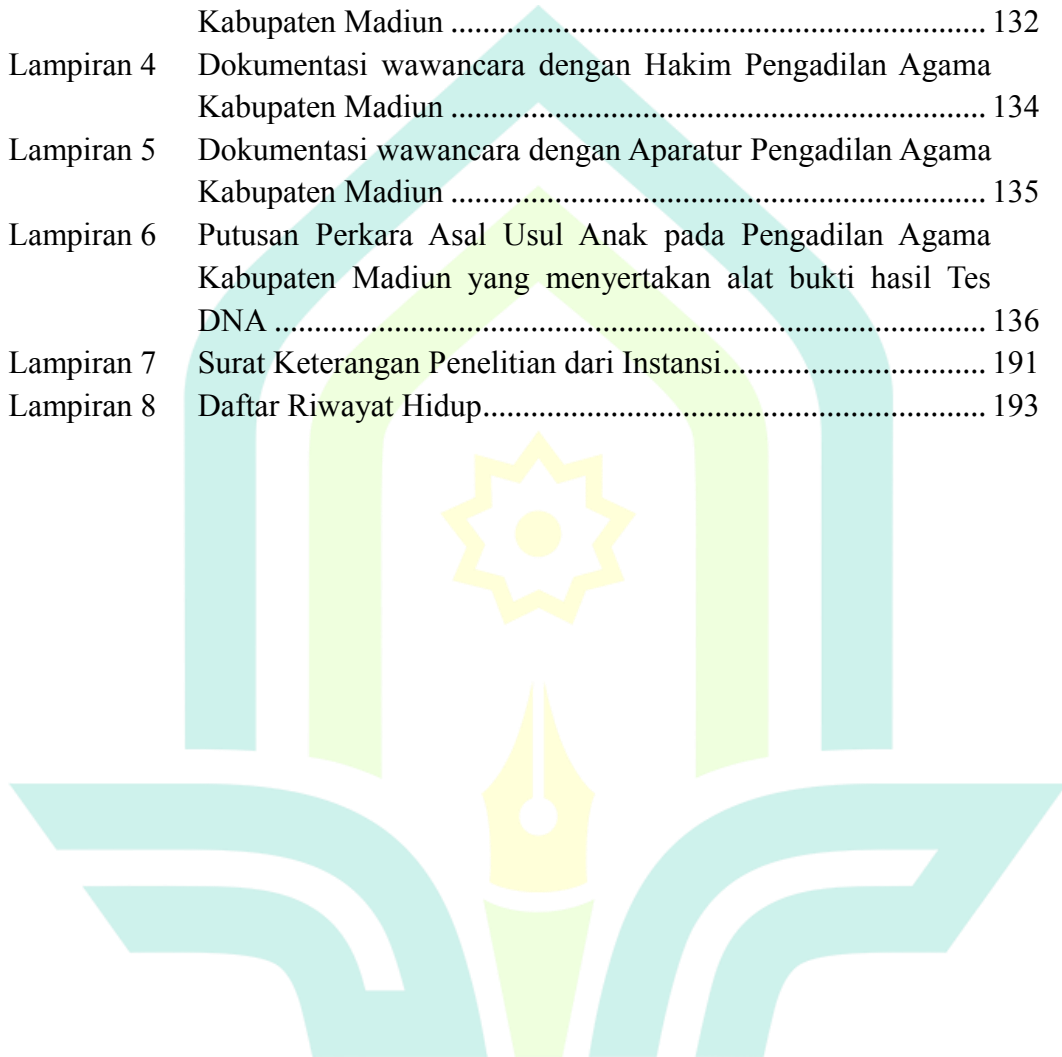
Gambar 1 Peta Kabupaten Madiun 50

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun..... 52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Hakim dan aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	126
Lampiran 2	Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	128
Lampiran 3	Hasil wawancara dengan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	132
Lampiran 4	Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	134
Lampiran 5	Dokumentasi wawancara dengan Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	135
Lampiran 6	Putusan Perkara Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang menyertakan alat bukti hasil Tes DNA	136
Lampiran 7	Surat Keterangan Penelitian dari Instansi.....	191
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	193



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penentuan keturunan atau hubungan darah adalah isu yang sangat penting dan mendasar dalam Hukum Keluarga Islam. Nasab memiliki dampak hukum yang luas dan penting, seperti hak dan kewajiban dalam hal nafkah, pembagian waris, keabsahan pernikahan, serta perwalian. Secara tradisional, hukum Islam menentukan nasab berdasarkan aturan-aturan klasik, terutama prinsip *al-waladu li al-firasy* (الْفِرَاشِ الْوَلَدُ) yang artinya bahwa anak merupakan bagian dari suami dalam perkawinan yang sah, selain itu juga melalui pengakuan (*ikrār*) dan bukti (*bayyinah*). (Muda et al., 2011: 19) Namun, perkembangan ilmu pengetahuan, terutama teknologi Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*), telah menghadirkan alat pembuktian yang menawarkan tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk membuktikan hubungan biologis, yang menantang metode penentuan nasab yang tradisional sebelumnya.

Adanya Tes DNA dalam ranah hukum telah menimbulkan masalah dan perbedaan pendapat dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Beberapa ulama dan para praktisi hukum masih memegang teguh pada prinsip *al-firasy* dan cenderung menolak atau membatasi penggunaan Tes DNA karena dianggap tidak sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Di sisi yang lain, fakta ilmiah yang diberikan oleh Tes DNA memberikan kepastian yang sangat kuat, yang sangat efektif untuk melindungi hak anak dan menghilangkan keraguan terkait nasab (*syubhat nasab*).

Penanganan masalah garis keturunan anak (*isbat nasab*) oleh Pengadilan Agama adalah puncak dari permasalahan ini. Legitimasi pernikahan adalah faktor utama dalam menentukan garis keturunan anak dalam hukum positif Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum, seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya terkait dengan ibunya dan keluarganya. Akibatnya, ada ambiguitas hukum mengenai hak-hak anak dari ayah biologis mereka, termasuk hak perwalian, hak waris, dan hak pemeliharaan. Ketika hakim membuat keputusan tentang asal-usul seorang anak, tes DNA adalah bukti penting yang dapat secara ilmiah menghilangkan keraguan yang mungkin mereka miliki. Ini terutama berlaku ketika menyangkut garis keturunan untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang meragukan atau setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Namun, ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang prinsip-prinsip normatif yang membuat bukti ilmiah, seperti tes DNA, sulit diterima dalam proses pengadilan agama. Meskipun kondisi biologis dapat bervariasi, sebagian besar hakim masih mendasarkan keputusan mereka terutama pada konsep fiqh tradisional *al-walad li al-firasy* (anak adalah milik perkawinan yang sah), yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Kasus Machica Mochtar) memiliki dampak besar karena mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjamin bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki ikatan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti

tes DNA. Intinya, keputusan ini memberikan wewenang hukum kepada Pengadilan Agama untuk menerima hasil tes DNA sebagai alat bukti.

Namun, masih terjadi perdebatan di kalangan hakim dimana sebagian menganggap dalam perkara asal usul anak yang sifatnya permohonan, pembuktiannya hanya memerlukan bukti formil disertai dengan saksi dan pengakuan. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa diperlukan bukti materiil (dalam hal ini hasil tes DNA) sebagaimana yang lazim digunakan dalam pembuktian perkara pidana, demi terwujudnya kepastian hukum bagi anak dan orang tuanya, mengingat akurasi dari tes DNA yang cukup tinggi dalam membuktikan hubungan darah antara orang tua dengan anaknya.(Nugraha et al., 2025: 482)

Kondisi ketidakpastian mengenai nasab yang terus berlangsung memiliki dampak hukum yang sangat berat, terutama bagi anak perempuan. Bagi anak perempuan, ketepatan nasab bukan hanya berkaitan dengan warisan dan nafkah, tetapi juga dengan keabsahan pernikahannya di masa depan, yaitu adanya wali nasab (ayah kandung atau kerabatnya). Jika penentuan nasab tidak tepat atau diragukan di masa lalu, maka saat ia menikah, keabsahan pernikahannya berpotensi terkena cacat karena wali nasab yang tidak sah.(Efendy & Rahmah, 2024: 283)

Untuk menyelaraskan antara doktrin klasik dan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, diperlukan Analisis dengan kerangka *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam). *Maqasid al-syari'ah* seperti pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*),

serta pengaturan hak turunan, dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana keharusan dan urgensi penggunaan tes DNA. Analisis ini bertujuan melihat apakah tes DNA bisa menjadi sarana (*wasilah*) yang efektif untuk mencapai tujuan syariah tersebut, yaitu perlindungan nasab, hak turunan, serta mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) sebesar-besarnya bagi anak.

Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus asal usul anak dan nasab, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merespon, menerapkan, dan menggunakan hasil Tes DNA dalam proses persidangan mengenai penetapan nasab dan perwalian, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan nasab anak perempuan. Hasil penelitian ini akan menjadi data utama yang digunakan untuk menguji konsistensi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan prinsip perlindungan hak anak dan tujuan dari syariah, yaitu *maqasid al-syari'ah*.

Dalam tiga tahun terakhir, perkara asal usul anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terbilang tinggi, dimana pada tahun 2023 jumlah perkara asal usul anak mencapai 14 perkara, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan total 20 perkara, dan pada tahun 2025 ini terhitung hingga bulan Oktober 2025, jumlah perkara asal usul anak pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mencapai 17 perkara. (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 2025) Hal ini menjadi perhatian karena perkara asal usul anak biasanya muncul akibat dari lahirnya anak di luar perkawinan yang sah atau dalam hal ini tidak tercatat oleh pihak berwenang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *maqasid al-syari'ah* terhadap pentingnya hasil tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam menentukan nasab dan perwalian anak perempuan, dalam rangka menyelesaikan perkara asal usul anak, dengan fokus pada putusan dan praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar dapat mengusulkan konstruksi hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok masalah pada penelitian ini adalah urgensi hasil tes DNA dalam pembuktian perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) yang masih jarang dilakukan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama karena lebih mengedepankan bukti formil berupa surat (data administratif) beserta pengakuan dan saksi, dan mengesampingkan bukti materiil yakni berupa hasil tes DNA.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak keluar dari pokok pembahasan, batasan dalam penelitian ini berfokus mengenai apa saja pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak yang menyertakan hasil tes DNA di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bagaimana analisis *Maqasid al-Syariah* (terutama *Hifdz al-Nasl*, *Hifdz al-Nafs*, dan *Hifdz al-maal*) memberikan justifikasi terhadap penggunaan Tes DNA untuk menetapkan nasab dan memulihkan hak wali nikah bagi anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta bagaimana dampak dari putusan asal usul anak yang

menyertakan alat bukti tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) yang melibatkan penggunaan Tes DNA?
2. Bagaimana urgensi hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta justifikasi kritisnya berdasarkan *Maqasid al-Syariah*?
3. Bagaimana dampak dari putusan asal usul anak yang menyertakan alat bukti tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun dalam menetapkan perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) yang melibatkan penggunaan Tes DNA.
2. Untuk menganalisis urgensi hasil Tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta Analisisnya terhadap *Maqasid al-Syariah*.

3. Untuk menganalisis dampak dari putusan asal usul anak yang menyertakan alat bukti tes DNA pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan

1.6 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada semua pihak yang membaca hasil penelitian ini baik dari Aparat Pengadilan Agama, Akademisi, maupun masyarakat umum terutama dalam hal urgensi dan kedudukan hukum hasil Tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas cakrawala keilmuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para hakim yang menangani perkara penetapan nasab dan wali anak perempuan (asal usul anak) di Pengadilan Agama. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang urgensi dan kedudukan hukum hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam perkara asal usul anak.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai urgensi hasil tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menggunakan kombinasi hukum acara perdata, hukum positif Indonesia, dan konsep hukum Islam dalam menerima permohonan perkara asal usul anak yang menggunakan tes DNA. Hasil tes DNA dipandang oleh para hakim sebagai bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa anak tersebut dan ayah biologisnya memiliki hubungan biologis. Alat Bukti ini kemudian digabungkan dengan bukti lainnya, termasuk bukti tulisan, pengakuan pihak, kesaksian saksi, dan peraturan perundang-undangan, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dari sudut pandang hukum Islam, pertimbangan ini lebih sejalan dengan pendapat para ulama yang membiarkan hubungan biologis ditunjukkan oleh bukti ilmiah untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar nasab.
2. Urgensi temuan tes DNA sebagai bukti dalam menetapkan nasab dan wali anak perempuan bersifat kontekstual, yang berarti bergantung pada persyaratan bukti tertentu dalam setiap kasus. Studi ini membagi urgensi

menjadi dua kategori, yakni urgensi absolut, di mana tes DNA menjadi bukti penentu karena hanya melalui investigasi ilmiah hubungan biologis dapat dikonfirmasi secara objektif, dan urgensi proporsional, di mana tes DNA berfungsi sebagai bukti tambahan untuk bukti konvensional yang sudah memadai. Urgensi ini dibenarkan dari sudut pandang *maqasid al-syari'ah* karena penggunaan tes DNA membantu mewujudkan *hifz al-nasl* melalui kepastian garis keturunan, *hifz al-nafs* melalui perlindungan identitas dan martabat anak, dan *hifz al-mal* melalui perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan garis keturunan.

3. Menurut penelitian ini, penggunaan tes DNA menghasilkan dampak berantai kepastian hukum, di mana kepastian hubungan biologis mengarah pada kepastian garis keturunan, yang pada gilirannya menjadi dasar untuk mengidentifikasi wali pernikahan anak perempuan, dan pada akhirnya memastikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak keperdataan anak.

7.2 Saran

Saran dari penulisan tesis mengenai Urgensi Tes DNA dalam Penetapan Nasab dan Wali Anak Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) sebagai bahan rekomendasi yakni sebagai berikut:

1. Saran untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang mengendalikan teknis yudisial, perlu meninjau pembentukan pedoman atau standar teknis terkait penggunaan bukti ilmiah, khususnya tes DNA, dalam penentuan

garis keturunan di Pengadilan Agama. Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mewajibkan tes DNA dalam setiap kasus, melainkan untuk memberikan parameter yang lebih jelas mengenai kondisi yang memerlukan bukti ilmiah, sehingga penerapan tes DNA di berbagai Pengadilan Agama memiliki standar yang lebih seragam tanpa mengorbankan independensi hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasus.

2. Saran untuk Kantor Urusan Agama dan Lembaga Terkait

Kantor Urusan Agama, bersama dengan otoritas dalam administrasi kependudukan dan administrasi pernikahan, perlu meningkatkan kerja sama dalam pelaksanaan konsekuensi hukum dari putusan penetapan garis keturunan. Harmonisasi antara putusan pengadilan dan prosedur administrasi akan memberikan kepastian hukum yang lebih efektif, terutama dengan pendaftaran identitas anak, pengakuan hubungan keturunan, dan penunjukan wali nikah untuk perempuan. Dengan koordinasi yang tepat, pelaksanaan putusan pengadilan dapat terus berlanjut secara konsisten dan menawarkan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

3. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat harus menyadari bahwa tes DNA adalah salah satu instrumen bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan bukti hubungan biologis dalam situasi penentuan garis keturunan, tetapi itu bukan kebutuhan esensial dalam setiap kasus. Jika garis keturunan telah

ditunjukkan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar hukum, pengadilan tetap dapat memutuskan asal usul anak tanpa tes DNA. Sebaliknya, dalam keadaan yang mengandung ketidakpastian tentang hubungan biologis, penggunaan tes DNA dapat menjadi alat yang efektif untuk mendapatkan kejelasan hukum dan melindungi hak-hak anak.

4. Untuk Penulis Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada analisis teknik bukti dalam tiga putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan temuan wawancara dengan hakim di pengadilan tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan membandingkan praktik penggunaan tes DNA di berbagai Pengadilan Agama di yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga dapat ditentukan apakah ada pola pertimbangan hukum yang seragam atau perbedaan dalam penerapan bukti ilmiah ini.

Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti pelaksanaan keputusan penetapan nasab setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, terutama terkait dengan pelaksanaan hak keperdataan anak, penetapan wali nikah, pendaftaran administrasi kependudukan, dan koordinasi antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan lembaga terkait.

7.3 Penutup

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan wacana dan referensi baru tentang Analisis *maqasid al-syari'ah* atas urgensi hasil tes DNA dalam penetapan nasab dan wali anak perempuan baik bagi praktisi maupun pemangku kebijakan. Ini juga akan memastikan bahwa penetapan nasab dan wali anak perempuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. P. (2025). *PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PRASYARAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN ANAK DI SEKOLAH PERSPEKTIF MASHLAHAH NAJMUDDIN AT- THUFI*. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Abdullah, A. (2019). Masalah dalam Pelegalan Tas'ir menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 70–73.
- Achmad Beadie Busyroel Basyar. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Adenan, F., Fadzi, N. H., Latif, A.-A. A., Hamid, M. H. A., Arif, M. I. A. M., & Rosli, M. S. D. A. (2023). Dharuriyat Al-Khams and its Relation to the Protection of the Environment. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 30(2), 42. <http://al-qanatir.com>
- Afandi, F., Adianto, D., Listiningrum, P., & Lovina, M. W. (2023). Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009–2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 77–120. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.500>
- Afifah, & Andaryuni, L. (2024). Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 88–97.
- Al-Rasyid, F., Riyadi, D. R., Puncak, P., Japarudin, & Syabibi, R. (2025). *Sistem Kekerabatan dan Nasab Perspektif Islam*. 4(6), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Andika, Hadi, S., & Armasito. (2021). Qarīnah Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 5(1), 31–44. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i1.9208>
- as-Syatibi, A. I. (2017). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Jilid 3). Manshurat al-Basa'ir lil-Nashr wa al-Tauzi'ah.
- Aziz, N., & Mina, M. (2017). Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46 PUU/- VIII/2010. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 72–100.

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasab>
- Baharto, S. (2004). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TES DEOXYRYBO NUCLEAT ACID (DNA) SEBAGAI ALAT BUKTI PENGINGKARAN ANAK*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bahtiar, A., Saptadi, N. T. S., & Safitri, I. (2024). *Memahami Metodologi Penelitian*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Butarbutar, R. (2023). *Penelitian Hukum Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dengan Analisis & Penulisannya*. Mega Press Nusantara.
- Chaq, M. D. (2018). Nasab Anak dalam Hukum Islam Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(1), 60–75. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.130>
- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Efendy, N., & Rahmah, A. (2024). Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan. *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, 3(1), 283–297.
- Fahmi, M., & Fahmi, F. (2019). Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 151–176.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78–88. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>
- Hanapi, A., Imanuddin, & Hasballah, K. (2022). Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 21–37. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15875>
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid

- Syariah. *Teraju*, 2(01), 83–97. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.94>
- Inayatillah, R. (2024). Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal*, 8(1), 82–98.
- Iskandar, A., M, A. R. J., Mansyur, & Fitriani, R. (2023). *Metode Penelitian. Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia*.
- Ismail, H., Wahyudi, A., Suryadi, Zuhroh, F., Bahroni, Arsyad, M., Rohimah, & Setiawan, A. (2024). Status dan Kedudukan Perempuan sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP). *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 1–12. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama RI.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Madiun, P. A. K. (n.d.). *Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/wilayah-yuridiksi/>
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Mahkamah Agung.
- Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem. *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1, 112–125.
- Muda, T. F. M. T., Ismail, S. K., & Omar, N. (2011). Penggunaan DNA Bagi Penentuan Nasab al-Walad Li al-Firasy dalam Peruntukan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari Keluaran Khas*, 5, 17–25.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawir*. Pustaka Progresif.
- Noer, N. H. (2010). Perempuan dalam Perspektif Filsafat AL-Quran. *Al-Risalah*, 10(2), 65.

- Nugraha, J. M. A., Mantili, R., & Rubiati, B. (2025). Gugatan Pengingkaran Anak oleh Ibu dalam Putusan Nomor Media Hukum Indonesia (MHI). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 471–484.
- Pangaribuan, A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Online*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-a). *Prosedur Pendaftaran Perkara*. <https://web.pa-kabmadiun.go.id/tingkat-pertama/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-b). *Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/sejarah-pengadilan/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-c). *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/struktur-organisasi/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-d). *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (n.d.-e). *Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*. Retrieved April 12, 2026, from <https://web.pa-kabmadiun.go.id/visi-dan-misi-pengadilan/>
- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025). *Data Seluruh Perkara*. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. https://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/search
- Punjabi, B. R. (2025). Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam pembagian waris menurut kuhperdata dan perkembangannya dalam yurisprudensi mahkamah agung. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 830–842.
- Purnama, D., & Tanjung, D. (2024). Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak di Luar Nikah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 41–52. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131–151. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>

- Rahmadani, G. (2024). *Application of Fiqh Proposals to The Determination of The Lineage of Children Born Out of Wedlock*. 8(2), 90–105.
- Rahmadani, G., & Irham, M. I. (2024). Kedudukan Alat Bukti Elektronik : Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(2), 144–153. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i2.8684>
- Rajib, R. K., Azzahra, A. H., Asy-syafa, R. M., Semarang, U. N., Semarang, K., & Tengah, J. (2026). *KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN: STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR STUDI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR*. 4(5).
- Ramadhan, W. F., Djubaedah, N., & Barlinti, Y. S. (2022). Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS). *Indonesian Notary*, 4.
- Risfayeza, Y., & Djaja, B. (2026). *Hak Konstitusional Anak Luar Kawin : Implikasi Putusan MA Terhadap Praktik Kenotariatan*. 40–51.
- Saenah, S. (2017). *Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata*. 6(1), 68–83.
- Sagita Milla, N., Palupi, Y. S., Qotuz, A., Fitriana, Z. ', Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., Jember, S., Dakwah, F., Bimbingan, P., & Islam, K. (2025). Pencarian Identitas Sosial: Studi Kasus Anak Individualis yang Gaya Hidupnya Berubah Negatif demi Penerimaan Sosial di Lingkup Kampus. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 631–638. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/363>
- Syafruddin, R. A. (2024). *Penentuan Nasab Anak Pasangan Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare)*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8679/>
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syariah Persepektif Al-Syaitibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.
- Yasin, A. A. (2025). Pandangan Ulama dan Praktisi Hukum terhadap Validitas Tes DNA dalam Penyelesaian Sengketa Waris. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(2), 120–131. <https://doi.org/10.54213/g4k28735>
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Kepada Anak*. Medpress Digital.